



www.staindirundeng.ac.id



info@staindirundeng.ac.id



0655 7551591



Pedoman Penerimaan **Mahasiswa Baru**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
STAIN TENGGU DIRUNDENG MEULABOH**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

2019

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tgk Dirundeng Meulaboh telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2019-2023. Renstra tersebut tentu menjadi sumber arahan strategis dalam mengembangkan STAIN Tgk Dirundeng Meulaboh ke depan termasuk bagaimana meningkatkan mahasiswa pada

Dengan adanya pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh merupakan salah satu subsistem dan sebagai turunan dari Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) juga memiliki keterkaitan erat dengan sistem Monitoring dan Evaluasi Internal (MONEV-IN). Dengan adanya pedoman ini memiliki fungsi yang terintegrasi dengan subsistem lain dalam

Meulaboh, November 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
SK PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU	4
BAB I KETENTUAN UMUM	7
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN	7
BAB III PRINSIP PENERIMAAN	8
BAB IV POLA PENERIMAAN.....	8
BAB V PERSYARATAN	10
BAB VI TATA CARA DAN BIAYA PENDAFTARAN.....	12
BAB VII DAYA TAMPUNG.....	13
BAB VIII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI.....	14
BAB IX PENUTUP	14



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 35 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, maka perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2019;
- b. Bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2019 dengan SK Ketua.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

- Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
 - h. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2019.
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;

- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 November 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,

Dto

INAYATILLAH

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, selanjutnya dalam peraturan ini disebut dengan Sekolah Tinggi.
2. Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di tingkat sekolah tinggi serta hubungannya dengan lingkungan.
3. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik jurusan yang melaksanakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan atau pendidikan akademik, program pendidikan profesi pada satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
4. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/SMK/Paket C yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa pada salah satu program studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi.

BAB II

Fungsi dan Tujuan

Penerimaan calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi berfungsi:

1. Sebagai proses untuk mengetahui dan memetakan kemampuan awal calon mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dasar yang mampu memprediksi potensi akademik calon mahasiswa.
2. Sebagai proses seleksi terhadap para calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang baik.
3. Sebagai bahan pertimbangan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam mengambil keputusan dalam hal menentukan kelulusan sesuai dengan kuota masing-masing Program Studi.
4. Sebagai bahan masukan masing-masing Ketua Program Studi dalam menempatkan mahasiswa baru berdasarkan hasil tes.

Pasal 3

Penerimaan calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA/MA/SMK/Paket C di seluruh Indonesia untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi.

2. Meningkatkan peran serta Sekolah Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Melahirkan sumberdaya manusia intelektual yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

Prinsip Penerimaan

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip:

1. Ekuitas, adil, dan tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dan kekhususan Sekolah Tinggi.
2. Transparan dan akuntabel, dalam arti proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi.

Pasal 5

Sekolah Tinggi wajib menerima calon mahasiswa baru pada setiap Program Studi, yang tergolong tidak mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari orang tua/wali yang tidak mampu membiayai secara ekonomi.

BAB IV

Pola Penerimaan

Pasal 6

Pola penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan melalui tiga jalur yakni :

1. Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN)
2. Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN)
3. Jalur Ujian Masuk Mandiri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMM-PTKIN)

Pasal 7

Jalur Prestasi

1. Jalur SPAN-PTKIN adalah jalur prestasi akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tanpa dipungut biaya.

Pasal 8

Jalur Ujian Tulis

1. Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) adalah jalur ujian tulis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
2. Jalur lokal atau Mandiri adalah jalur ujian tulis yang diselenggarakan oleh STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh.
3. Jalur ujian tulis UM-PTKIN, Jalur lokal atau Mandiri menggunakan materi ujian yang dipelajari di SMA/MA/Pondok Pesantren/SMK.

Pasal 6

1. Pola penerimaan calon mahasiswa baru program Sarjana dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni (a) undangan (SPAN-PTKIN) dan (b) ujian tertulis (UMPTKIN, dan Mandiri).
2. Jalur undangan atau SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan berdasarkan penelusuran prestasi akademik selama di SMA/MA/SMK/Paket C, yang dilakukan sebelum penerimaan calon mahasiswa melalui jalur ujian tertulis
3. Jalur ujian tertulis (UMPTKIN, dan Mandiri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dapat menggunakan materi yang dipelajari selama SMA/MA/SMK/Paket C untuk memprediksi potensi akademik calon mahasiswa.

Pasal 7

Hasil Ujian Nasional dan atau prestasi di bidang akademik dan atau no-akademik dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi calon mahasiswa baru.

Pasal 8

Sekolah Tinggi mengalokasikan bantuan beasiswa bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik, tetapi kurang mampu secara ekonomi baik yang diterima melalui jalur undangan maupun jalur ujian tertulis.

Pasal 9

Sekolah Tinggi memberikan kesempatan yang sama sesuai pasal 4 ayat 1 peraturan ini, bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik.

BAB V
Persyaratan
Pasal 10

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur SPAN- PTKIN adalah:

- a. Siswa MA/MAK/ SMA/SMK/Pesantren Muadalah kelas terakhir pada tahun 2019.
- b. Memiliki prestasi akademik yang unggul pada semester 1 s.d.semester 5.
- c. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- d. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Madrasah/Sekolah/ Pesantren Muadalah.
- e. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN.

Pasal 11

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur UM-PTKIN dan Jalur Mandiri adalah:

1) Pendaftar

- a. Lulus dari Satuan Pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK atau yang setara tahun 2017, 2018, dan 2019. Lulusan tahun 2017 dan 2018 harus sudah memiliki ijazah atau yang sederajat. Sedangkan lulusan tahun 2019 harus memiliki Surat Keterangan Lulus dari Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah dan dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
- b. Memiliki kesehatan yang memadai yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN.

2) Penerimaan

Lulus dari Satuan Pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK atau yang setara dan seleksi UM-PTKIN 2019, sehat, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.

Pasal 12

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Pindahan adalah:

- a. STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh menerima mahasiswa pindahan dari UIN, IAIN, STIAN atau Perguruan Tinggi Negeri lain yang memiliki relevansi dengan program studi yang akan dipilih
- b. Proses pindahan dari UIN, IAIN, STIAN atau Perguruan Tinggi Negeri lain hanya dapat diterima pada awal tahun akademik atau pada awal semester ganjil.

- c. Masa studi pada perguruan tinggi asal belum melewati semester V (lima).
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar/sama dengan 2,75.

Tata cara penerimaan mahasiswa pindahan adalah:

- a. Mengajukan surat permohonan pindah kepada ketua STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh
- b. Ketua mengeluarkan surat rekomendasi terima.

Setelah mendapat rekomendasi Ketua, calon mahasiswa pindahan:

- c. Melampirkan persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal.
- d. Melampirkan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal.
- e. Melampirkan bukti keabsahan/terdaftar pada PDikti perguruan tinggi asal.
- f. Terdaftar pada sistem informasi akademik (SIKAD) perguruan tinggi asal.
- g. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh.

Pasal 13

Penerimaan dan Persyaratan Mahasiswa Alih Program Studi adalah:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semester II (dua) dan akan memasuki semester III (tiga)
- b. Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua Jurusan yang diketahui oleh Pembimbing Akademik.
- c. Program studi yang dipilih belum melampaui kuota.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan lulus tes kompetensi dasar pada program studi yang dipilih.
- e. Kepada mahasiswa yang bersangkutan akan dilakukan sistem konvensi mata kuliah.

Pasal 14

- 1. Untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Sekolah Tinggi dibentuk Panitia Pelaksana.
- 2. Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan, melaksanakan, menyusun laporan tentang penerimaan mahasiswa baru pada tahun dilaksanakan.
- 3. Biaya pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi.

BAB VI
Tata Cara dan Biaya Pendaftaran
Pasal 15

Tata cara pendaftaran SPAN PTKIN

1. Pendaftaran
 - a. Kunjungi laman registrasi SPAN-PTKIN pada alamat <https://pdss.span-ptkin.ac.id>. *Scroll* kebawah untuk menemukan kotak dialog seperti di bawah ini kemudian klik tombol Daftarkan Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
 - b. Masukkan NPSN sekolah. Daftar NPSN sekolah dapat dilihat pada website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Upload sertifikat akreditasi sekolah dengan format JPG dan ukuran file maksimal 2 MB.
 - d. Upload SK Kepala Sekolah dengan format JPG dan besar ukuran file maksimum 2 MB. Masukkan data profil sekolah serta kepala sekolah. Pendaftaran sekolah Anda akan divalidasi terlebih dahulu.
 - e. Login Sekolah
 - f. Mengisi Jurusan Madrasah/Sekolah dan Jumlah calon lulusan siswa
 - g. Mengisi Nilai KKM
 - h. Mengisi Data Siswa
 - i. Mengisi Nilai Siswa
 - j. Finalisasi
 - k. Unduh Login Siswa
2. Pendaftaran Siswa

Pasal 16

Tata cara pendaftaran UMPTKIN

- 1) Calon mahasiswa mengisi biodata secara online di www.um-ptkin.ac.id sehingga mendapat nomor SIP (Slip Instruksi Pembayaran) dan PIN. Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta di PTKIN yang dituju.
3. Peserta melakukan pembayaran di seluruh kantor cabang bank BNI di seluruh Indonesia, BNI Internet, ATM BNI, keagenan BNI, Kantor Pos atau bank lain yang mendukung fitur ATM Bersama (biaya administrasi ditanggung calon mahasiswa) dengan menunjukkan nomor SIP.
4. Peserta melanjutkan pendaftaran online di www.um-ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor SIP dan PIN untuk memilih jenis ujian (PBT/CBT), kelompok ujian (IPA, IPS, IPC), lokasi ujian dan pilihan program studi hingga cetak kartu peserta.

5. Mengikuti ujian di lokasi yang telah dipilih sesuai dengan jadwal yang tertera pada kartu peserta.

Biaya ujian

- 1) Peserta kelompok IPA dan IPS membayar biaya ujian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per peserta.
- 2) Biaya ujian, pembayaran di seluruh kantor cabang bank BNI di seluruh Indonesia, BNI Internet, ATM BNI, keagenan BNI, Kantor Pos atau bank lain yang mendukung fitur ATM Bersama (biaya administrasi ditanggung calon mahasiswa) dengan menunjukkan nomor SIP (Slip Instruksi Pembayaran). Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

BAB VII

Daya Tampung

- a. Daya tampung (kuota) penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, dan Seleksi Mandiri sebagai berikut.

No.	Nama Prodi	Jenjang	Pagu Tahun 2019	Kuota SPAN PTKIN	Kuota UM PTKIN	Kuota Seleksi Mandiri
1	Pendidikan Agama Islam	S-1	90	27	36	27
2	Pendidikan Bahasa Arab		60	18	24	18
3	Manajemen Pendidikan Islam		60	18	24	18
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah		120	36	48	36
5	Komunikasi dan Penyiaran Islam		60	18	24	18
6	Ilmu Al-Quran dan Tafsir		30	9	12	9
7	Pengembangan Masyarakat Islam		30	9	12	9
8	Hukum Ekonomi		120	36	48	36

	Syariah (Muamalah)					
9	Perbankan Syariah		150	45	60	45
10	Hukum pidana Islam (Jinayah)		30	9	12	9
11	Hukum Tatanegara Islam (siyasah Syar'iyah)		60	18	24	18
			810	243		

- b. Daya tampung (kuota) penerimaan mahasiswa baru jalur bidik misi adalah 33 orang dengan rincian, 20 orang dari SPAN-PTKIN, 10 orang dari UM-PTKIN, dan 3 orang dari Mandiri.

BAB VIII

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 17

Hasil seleksi akan diumumkan melalui beberapa media antara lain:

Hasil ujian diumumkan di laman resmi <http://www.um-ptkin.ac.id> yang dapat diakses

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU STAIN TENGGU DIRUNDENG MEULABOH

Sistem penerimaan mahasiswa baru STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik dan atau prestasi non akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik di STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh. Dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi baik reguler, non reguler pada program diploma, sarjana maupun pasca sarjana melalui Subbag Akademik dan Kemahasiswaan dengan koordinasi Program studi/fakultas maupun Pasca Sarjana
2. Proses penerimaan mahasiswa dilakukan pada semester gasal.
3. Penetapan mahasiswa baru yang telah diterima dilakukan melalui SK ketua, apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui SK rektor, status mahasiswa dinyatakan tidak sah.
4. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur melalui keputusan ketua.

INFORMASI UMUM FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

No.	Program Studi	Status Akreditasi BAN-PT	No.SK Akreditasi
JURUSAN TARBIYAH DAN KEGURUAN			
1	Prodi Pendidikan Agama Islam	B	1211/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
2	Prodi Pendidikan Bahasa Arab	C	1209/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
3	Prodi Manajemen Pendidikan Islam	C	1210/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
4	Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	C	475/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM			
1	Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	B	0003/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016
2	Prodi Perbankan Syariah	C	1210/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
3	Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	C	1210/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
4	Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)	C	474/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM			
1	Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	B	1262/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
2	Prodi Pengembangan Masyarakat Islam	Belum Terakreditasi	
3	Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Belum Terakreditasi	

JADWAL PENDAFTARAN

GELOMBANG KEGIATAN	SPAN-PTKIN	UM-PTKIN	SELEKSI MANDIRI
PENDAFTARAN	23 Januari-28 Februari 2019	2-30 April 2019	29 Mei-15 Juli 2019
TES TULIS		28 Mei 2019	17 Juli 2019
PENGUMUMAN	1 April 2019	1 Juli 2019	19 Juli 2019
DAFTAR ULANG	6-10 Mei 2019		22-29 Juli 2019

BIAYA MAHASISWA BARU SESUAI UKT (KMA NOMOR 151 TAHUN 2019)

UANG KULIAH TUNGGAL				
JURUSAN	PAI, PBA, MPI, PGMI			
	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Bidik misi
TARBIYAH DAN KEGURUAN	0-400.000	900.000	1.200.000	2.400.000
JURUSAN	HES, PS, HPI, HTN, AS			
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM	0-400.000	800.000 (HTI, HTN)	1.000.000 (HPI, HTN)	2.400.000
		900.000 (HES)	1.100.000 (HES)	
		1.000.000 (PS, AS, MKS)	1.200.000 (PS, AS, MKS)	
JURUSAN	KPI, IAT, PMI			
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM		800.000 (IAT, PMI)	1.000.000 (IAT, PMI)	2.400.000
		900.000 (KPI)	1.100.000 (KPI)	